



PENETAPAN
NOMOR :15/G/2021/PTUN.ABN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon,
setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 27 April 2021 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon melalui Aplikasi
E Court pada tanggal 27 April 2021, dan selanjutnya tercatat dalam Register
Perkara Nomor 15/G/2021/PTUN.ABN., dalam perkara antara : -----

Nama : **MATHEOS DIAS** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Tempat Tinggal di : Negeri Ema, Kecamatan Leitimu Selatan, Kota Ambon ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama : -----

1. **FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H.** ; -----

2. **NAFTALI HATULELY, S.H.** ; -----

3. **JAKOBIS SIAHAYA, S.H.** ; -----

4. **AYU KARTIKA DEWI DJOKO, S.H., M.H.** ; -----

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Advokat dan Penasihat
Hukum pada **Kantor Advokat dan Penasihat Hukum “FIREL E. SAHETAPY, SH., MH**
dan **Rekan”**., Beralamat di Jalan Dana Kopra., Nomor 1/29., Kecamatan Sirimau., Kota
Ambon., Provinsi Maluku., berdasarkan **Surat Kuasa Khusus.**, Nomor **01/SK-**
TUN/IV/FES/2021., Tanggal **26 April 2021**; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

Nama Jabatan : **WALIKOTA AMBON**; -----

Tempat Kedudukan : Tempat Kedudukan di Jalan Sultan Hairun Kota Ambon ; ----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Menimbang bahwa ----- yang
menjadi **objek sengketa** dan **dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah** oleh **Peng**
gugat adalah **Keputusan Walikota Ambon, Nomor 359 Tahun 2021**

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 15/G/2021/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang **Pemberhentian Dengan Hormat**

Dari

Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema, Kecamatan Leitimur Selatan

dan **Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Ema, Kecamatan Leitimur**

Selatan, Masa Jabatan 2021 – 2027, Tanggal 25 Maret 2021; -----

Menimbang,

bahwa terdapat gugatan tersebut untuk kemudian melalui Kuasa Hukumnya maka Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis dengan Surat,

Nomor **05/P-Adv/MP/II/2021**.,

Tanggal **28**

April

2021 Perihal **Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 15/G/2021/PTUN.ABN**,

Tertanggal **17 Februari 2021**., yang disampaikan melalui Bagian Umum Kantor

Pengadilan Tata usaha Negara Ambon tertanggal 28 April 2021 dan selanjutnya diterima

di Kepaniteraan Perkarapada hari itu juga, tanggal 28 April 2021; -----

Menimbang,

bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan tertanggal 27 April 2021

yang telah terdaftar dengan Register Perkara, Nomor **15/G/2021/PTUN.ABN**.,

dengan objek sengketa berupa **Keputusan Walikota Ambon, Nomor 359 Tahun 2021**; -----

Menimbang,

bahwa pemeriksaan perkara Nomor **15/G/2021/PTUN.ABN**

masih dalam tahap meminta keterangan Para Pihak dalam rangka Dismissal Proses; --

Menimbang,

bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan sikap atas permohonan pencabutan gugatan

dan Penggugat tersebut sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,

bahwa surat gugatan

yang

diajukan Penggugat pada pokoknya mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah keputusan ob

jek sengketa oleh karena sebagaimana dalil gugatan maka penerbitannya bertentangan deng

an peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang,

bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan se

pertitela diuraikan melalui pertimbangan di atas;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor **15/G/2021/PTUN.ABN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwasesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwasanya Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ; -----

Menimbang bahwa hingga diajukannya permohonan pencabutan terhadap Surat Gugatan Penggugat oleh Kuasa Hukumnya, maka gugatan Penggugat belum dinyatakan sempurna dan masih dalam tahapan memintakan erangan Para Pihak dalam rangka dismissal proses, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat secara hukum tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana di pertimbangkan kandidat, Pengadilan untuk selanjutnya berpendapat bahwasanya permohonan pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka terhadap Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang akan diperhitungkan dalam amar penetapan ; -----

Mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ; --

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk mencoret perkara Nomor 15/G/2021/PTUN.ABN dari Buku Induk Register Perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 255.000,- (duaratus lima puluh lima ribu rupiah). -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Tata usaha Negara ASmbon pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021, oleh **HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.**, selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, Rabu., Tanggal 05 Mei 2021

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 15/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut dengan didampingi oleh **SEMUEL PATTIPEILOHY, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan di hadir oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa di hadir oleh Pihak Tergugat. -----

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON
KETUA,
PANITERA,

SEMUEL PATTIPEILOHY, S.Sos, S.H. HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.
NIP 196402031991031001. NIP 197812282006042036.

Rincian Biaya Perkara: -----

1	Biaya Pendaftaran -----	-----	Rp.
.		--	30.000,-
2	Biaya Pemberkasan/ATK -----	-----	Rp.
.		--	205.000,-
3	Biaya Panggilan -----	-----	Rp.
.		--	0,-
4	Biaya Meterai -----	-----	Rp.
.		--	10.000,-
5	Biaya Redaksi -----	-----	Rp.
.		--	10.000,-
6	Biaya PNPB -----	-----	Rp.
.	Panggilan Pertama bagi Penggugat dan Tergugat -----	-----	0,-
----		--	

JUMLAH BIAYA ----- Rp. 255.000,-
(Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).